

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi akan sumber daya alam yang begitu melimpah, antara lain: Laut, hutan, gas alam, batu bara, dan minyak bumi (Kompasiana, 2021). Potensi sumber daya alam dapat digunakan untuk memperoleh manfaat, seperti: Pembangkit listrik, sumber bahan bakar dan energi, sebagai tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan manusia dan hewan, sebagai persediaan oksigen, serta cadangan bagi devisa negara (Sitoresmi, 2021). Pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan juga sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, antara lain: Menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produk domestik bruto, menyediakan bahan pangan, digunakan sebagai usaha pertumbuhan ekonomi, dan mensejahterakan para petani (Nilasari, 2019).


Salah satu perusahaan penunjang pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sektor pertambangan. Perusahaan sektor pertambangan mampu memberikan nilai tambah yang nyata sehingga berperan penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Dinas ESDM NTB, 2020). Menurut UU No. 3 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2020, menyebutkan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Perusahaan Sektor pertambangan juga memiliki keunggulan. Keunggulan yang dimiliki perusahaan sektor pertambangan adalah pengelolaan sumber daya mineral

yang selalu menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia, khususnya pada negara berkembang sehingga sektor pertambangan memperoleh posisi yang lebih dominan dalam perekonomian nasional (Saenz, 2019). Perusahaan sektor pertambangan juga mempunyai kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan dana bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur negara, dan membantu penyebaran wawasan mengenai pengetahuan serta teknologi (Arif, 2021). Selain itu, perusahaan sektor pertambangan di Indonesia juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan penunjang ekonomi daerah. Hal tersebut terlihat dari dana yang kontribusikan perusahaan sektor pertambangan sebesar Rp41,77 triliun kepada PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) telah melebihi target APBN 2018 sebesar Rp32,1 triliun atau 23,1%. Kontribusi besar perusahaan sektor pertambangan terhadap pembangunan nasional tersebut diperoleh dari hasil penandatanganan amandemen antara perusahaan dan pemerintah pada amandemen KK (Kontrak Karya) serta PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Alamsyah, 2018).


Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan pertambangan terbagi menjadi empat sektor pertambangan. Empat sektor pertambangan tersebut antara lain: Sektor tambang batu bara, minyak dan gas bumi, penggalian tanah atau batu, serta penambangan logam dan mineral. Perkembangan jumlah perusahaan sub sektor pertambangan yang mengalami peningkatan dan penurunan di Indonesia dari tahun 2016-2020 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dipresentasikan dalam tabel sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI tahun 2016-2020**

*Sumber: IDX Statistics 2016-2020 (2022)*

Bersumber pada gambar diatas, diketahui bahwa sebagian besar perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perusahaan sektor pertambangan mengalami penurunan. Penurunan jumlah perusahaan disebabkan oleh aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan di tahun 2020 yang mengalami penurunan. Aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan yang mengalami penurunan antara lain: Batu bara, emas, konsentrat tin, bijih nikel, gas bumi, serta minyak mentah dan kondensat (BPS, 2020). Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, diketahui aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan dari tahun 2019-2020 yang mengalami penurunan sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Aktivitas Produksi Perusahaan Pertambangan tahun 2019-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)*

Berdasarkan gambar diatas, diperoleh persentase penurunan aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan:

**Tabel 1.1 Persentase Penurunan Aktivitas Produksi Perusahaan Sektor Pertambangan tahun 2019-2020**

No	Barang Tambang	Produksi		Persentase
		2019	2020	
1	Batu Bara (ton)	616.154.054	565.640.928	4,27%
2	Emas (kg)	108.977	65.890	24,63%
3	Konsentrat Tin (ton)	86.947	65.127	14,34%
4	Bijih Nikel (ton)	60.948.143	48.040.003	11,84%
5	Gas Bumi (ribu barel)	2.647.986	2.442.830	4,02%
6	Minyak mentah & Kondensat (MMscf)	273.495	259.246	2,67%


*Badan Pusat Statistik (2020)*

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penurunan aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik. Penurunan aktivitas produksi perusahaan sektor pertambangan tersebut disebabkan oleh terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 yang menghentikan sementara izin baru pada sektor pertambangan (Dinas ESDM NTB, 2020). Pemberhentian sementara izin baru tersebut dikarenakan tidak efektifnya UU No. 4 Tahun 2009 pada perusahaan sektor pertambangan yang belum dapat memberikan nilai tambah yang maksimal serta efisien, seperti: Terkendala pada wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, data dan informasi pertambangan, perizinan, pengawasan dan sanksi, serta perlindungan pada masyarakat yang terdampak (Dinas ESDM NTB, 2020).

Aktivitas utama perusahaan sektor pertambangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat menimbulkan kerusakan, baik lingkungan dan sosial (Kurniawan et al, 2018). Perusahaan pertambangan juga menjadi salah satu sektor yang memiliki isu sensitif terkait lingkungan (Nasih et al, 2019). Menurut Alzate et al. (2021), pengungkapan informasi ESG (*Environmental, Social, Governance*) lebih besar pada perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Berdasarkan laporan *sustainability report* perusahaan sektor pertambangan di Indonesia, ditemukan informasi terkait dampak material, antara lain: Kepatuhan pada peraturan, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan air, keselamatan dan kesehatan karyawan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelatihan dan pengembangan karyawan, keterlibatan masyarakat lokal, kontribusi sosial-ekonomi, anti korupsi, pengelolaan dan kinerja lingkungan, pengelolaan sampah, dan konsumsi energi (Kurniawan et al, 2018).

Sebagai perusahaan yang memiliki isu sensitif terhadap lingkungan dan pengungkapan informasi ESG (*Environmental, Social, Governance*) lebih tinggi dibandingkan perusahaan sektor lainnya, perusahaan sektor pertambangan di Indonesia masih memiliki hambatan dalam menangani risiko ESG (*Environmental, Social, Governance*). Berdasarkan hasil pemeringkatan isu atau dampak yang belum

terkelola menggunakan skor *ESG Risk Rating* oleh Sustainalytics, berikut grafik skor perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang memiliki risiko ESG (*Environmental, Social, Governance*):



**Gambar 1.3 Grafik ESG Risk Rating Perusahaan Pertambangan di Indonesia**

*Sumber: ESG Risk Rating Sustainalytics (2021)*

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa perusahaan sektor pertambangan di Indonesia memiliki risiko ESG material diatas skor 30. Risiko ESG material perusahaan sektor pertambangan yang berada diatas skor 30 menandakan perusahaan sektor pertambangan berada pada risiko tinggi hingga risiko sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan isu atau dampak ESG (*Environmental, Social, Governance*) pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia masih belum baik atau masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam perusahaan sektor pertambangan.

Oleh sebab keterkaitan aktivitas perusahaan sektor pertambangan dengan sumber daya alam yang dapat menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, terdapatnya isu sensitif mengenai lingkungan dan pengungkapan informasi ESG (*Environmental, Social, Governance*) mengenai dampak kerusakan lingkungan dan sosial, serta belum maksimalnya pengelolaan isu atau dampak ESG (*Environmental, Social, Governance*) pada perusahaan sektor pertambangan, maka peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian untuk mengetahui prospek perusahaan sektor pertambangan di Indonesia dalam melaksanakan pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi sangat penting untuk diterapkan perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial sangat penting diterapkan agar perusahaan dapat turut berperan aktif membantu pemerintah dalam melindungi ekosistem dan memajukan masyarakat (Andoea & Yuliandhari, 2019). Pentingnya aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut juga menjadi kewajiban bagi perusahaan yang aktivitas usahanya berhubungan dengan sumber daya alam (Andriany et al, 2017). Kewajiban perusahaan melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diatur dalam Undang-Undang dan PJOK mengenai pengelolaan perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penyusunan laporan keberlanjutan yang berisi informasi kinerja dan dampak perusahaan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Nugrahani et al, 2022).

Berlandaskan pada pengelolaan perusahaan hingga saat ini, kehadiran perusahaan pada lingkungan masyarakat tentunya memberikan dampak, baik dampak negatif atau positif (Dewi, 2019). Kesadaran akan dampak tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan usaha berkaitan dengan sumber daya alam, perusahaan diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta dilaksanakan dengan

mencermati kepatuhan dan kewajaran. Selanjutnya, Undang-Undang No. 32 Pasal 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup diwajibkan mempunyai analisis dampak lingkungan. Pentingnya pengelolaan dampak tersebut perlu disampaikan dalam laporan keberlanjutan. Penyusunan laporan keberlanjutan terdapat dalam PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan yang penyusunannya terpisah dari laporan tahunan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam melaksanakan penyusunan laporan keberlanjutan, banyak perusahaan yang seringkali salah paham, sehingga penyampaian isi laporan keberlanjutan menjadi tidak tepat. Menurut *Indonesian Country Director SR Asia*, Semerdanta Pusaka, terdapat banyak perusahaan di BEI yang belum memenuhi standar bahkan tidak memiliki standar. Dari data yang diperoleh pada tahun 2020, terdapat 90 (12,59%) perusahaan dari total 625 perusahaan yang *listing* di BEI telah mempublikasikan laporan keberlanjutan. Bahkan dari 90 perusahaan tersebut, hanya 19 perusahaan yang dipastikan telah memenuhi standar yang diakui (Majalah CSR, 2021c).

Agar penyusunan laporan keberlanjutan dapat memenuhi standar yang digunakan perusahaan seperti standar GRI, perusahaan memerlukan pemahaman mengenai strategi perusahaan, yaitu strategi bisnis ke depan atau risiko bisnis keberlanjutan. Pemahaman yang diperlukan perusahaan mengenai strategi bisnis ke depan atau risiko bisnis keberlanjutan antara lain: Pengelolaan dan kinerja isu atau dampak yang dilakukan perusahaan, keandalan penyampaian sumber informasi mengenai isu atau dampak, serta pemaparan isu atau dampak dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang mudah dipahami oleh berbagai pihak (Majalah CSR, 2021a). Penyampaian risiko bisnis perusahaan, yaitu isu atau dampak pada ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada publik dalam laporan keberlanjutan juga menjadi bagian dari praktik global yang tercantum dalam standar GRI (GRI, 2022). GRI (*Global Reporting Initiative*) merupakan perusahaan non-pemerintah yang melakukan pengembangan dan

penyebarluasan pedoman standar pelaporan keberlanjutan secara global (NCSR, 2022). Standar GRI tersebut terutama dirancang agar dapat digunakan untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan yang berfokus pada topik material (GRI, 2022).

Penyampaian topik material yang sesuai standar GRI perlu diungkapkan secara spesifik oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan perlu mengungkapkan topik material secara spesifik dalam laporan keberlanjutan dengan memerhatikan beberapa hal, antara lain: Alasan yang menyebabkan topik menjadi material, ada atau tidaknya dampak pada lingkungan usaha yang sangat penting, tekanan *stakeholders* sehingga topik menjadi material, pendekatan manajemen pada isu material secara mendalam, serta target dan kebijakan internal perusahaan (Majalah CSR, 2021a). Topik material yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan meliputi: Dampak berdasarkan jenis kegiatan bisnis, *stakeholders*, hubungan bisnis, serta sumber daya alam dan ekonomi yang sangat signifikan berpengaruh pada lingkungan, ekonomi, dan sosial yaitu manusia termasuk hak asasi manusia (GRI *Standards*, 2021b). Menurut GRI *Standards* (2021a), informasi topik material pada lingkungan, ekonomi, dan sosial yaitu manusia termasuk hak asasi manusia dalam laporan keberlanjutan sesuai standar GRI antara lain:

1. Ekonomi: Dampak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional pada sistem ekonomi, misalnya praktik persaingan perusahaan, pajak, dan pembayaran pajak kepada pemerintah.
2. Lingkungan: Dampak pada lingkungan hidup, udara, air, tanah, dan ekosistem, misalnya penggunaan energi, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya.
3. Sosial: Dampak pada kelompok atau individu dan dampak perusahaan terhadap hak asasi manusia, misalnya: Praktik ketenagakerjaan, produk dan layanan, serta lain sebagainya.

Topik material yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan menjadi penting untuk diperhatikan karena mencerminkan dampak signifikan pada ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perusahaan beserta pengaruhnya pada keputusan dan penilaian *stakeholders* (Saenz, 2019). Pengungkapan topik material dalam laporan keberlanjutan sesuai standar GRI juga mampu meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Meningkatnya kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dapat memberikan manfaat, antara lain: Pelaporan keberlanjutan perusahaan menjadi lebih mudah di mengerti, bernilai, relevan, serta dapat memungkinkan perusahaan untuk menginformasikan dampak-dampak dalam keberlanjutan kepada *stakeholders* (Nugrahani, 2022).

Salah satu perusahaan yang perlu mengungkapkan topik material dalam laporan keberlanjutan adalah perusahaan sektor pertambangan (Kurniawan *et al*, 2018). Menurut Ramayana (2021), pengungkapan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan pada perusahaan sektor pertambangan memiliki ukuran dan dampak yang relatif besar dibandingkan sektor lain. Isu utama pada sektor pertambangan, antara lain: Penggunaan dan pengolahan lahan, kontrol, keterlibatan *stakeholders* dan komunitas, kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi nasional, manajemen lingkungan, hubungan dengan penambang skala kecil, pendekatan integrasi pada penggunaan mineral, dan hubungan ketenagakerjaan (Ramayana, 2021).

Berdasarkan ukuran dan dampak yang relatif besar pada perusahaan sektor pertambangan, Sustainalytics melakukan pemeringkatan terkait risiko ESG (*Environmental, Social, Governance*) material perusahaan yang tidak terkelola dengan skor ESG *Risk Rating*. Sustainalytics merupakan perusahaan yang melaksanakan penelitian, pemeringkatan, analisis terkait ESG dan tata kelola perusahaan, serta secara terkemuka mendukung investor seluruh dunia dengan mengembangkan dan menerapkan strategi investasi yang bertanggung jawab (Sustainalytics, 2021a). Dalam melaksanakan pemeringkatan pada perusahaan, Sustainalytics menetapkan skor ESG *Risk Rating* yang menilai ukuran risiko yang

tidak terkelola dari dua kategori, antara lain: Eksposur yang mengacu sejauh mana perusahaan terdampak pada isu-isu ESG material dan manajemen yang mengacu seberapa baik perusahaan mengelola isu-isu ESG material (Sustainalytics, 2021a). Berikut 5 kategori skor ESG *Risk Rating* yang menunjukkan sejauh mana risiko ESG tidak terkelola, antara lain:

**Tabel 1.2 Kriteria Skor ESG *Risk Rating***

No	Kriteria	Skor	Keterangan
1	<i>Negligible risk</i>	0 – 9,99	Terdapat risiko dapat diabaikan dari dampak finansial yang secara material di dorong oleh faktor ESG terhadap nilai perusahaan.
2	<i>Low risk</i>	10 – 19,99	Terdapat risiko rendah dari dampak finansial yang secara material di dorong oleh faktor ESG pada terhadap perusahaan.
3	<i>Medium risk</i>	20 – 29,99	Terdapat risiko sedang dari dampak finansial yang secara material di dorong oleh faktor ESG terhadap nilai perusahaan.
4	<i>High risk</i>	30 – 39,99	Terdapat risiko tinggi dari dampak finansial yang secara material di dorong oleh faktor ESG terhadap nilai perusahaan.
5	<i>Severe risk</i>	> 40	Terdapat risiko parah dari dampak finansial yang secara material di dorong oleh faktor ESG terhadap nilai perusahaan.

*Sumber: Sustainalytics (2021b)*

Bersumber pada skor ESG *Risk Rating* yang dilakukan oleh Sustainalytics, berikut daftar perusahaan pertambangan di Indonesia yang memiliki risiko ESG material tidak terkelola:

**Tabel 1.3 Daftar ESG *Risk Rating* Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia**

No	Perusahaan	Sub Sektor	<i>ESG Risk Rating</i>	
			Skor	Kriteria
1	Adaro Energy Tbk.	Batu Bara	39,70	<i>High Risk</i>
2	Bumi Resources Tbk.	Batu Bara	38,00	<i>High Risk</i>
3	Delta Dunia Makmur Tbk.	Batu Bara	42,90	<i>Severe Risk</i>

*(Bersambung)*

4	Harum Energy Tbk.	Batu Bara	45,70	<i>Severe Risk</i>
5	Indika Energy Tbk	Batu Bara	38,10	<i>High Risk</i>
6	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Batu Bara	35,50	<i>High Risk</i>
7	Bukit Asam Tbk.	Batu Bara	32,60	<i>High Risk</i>
8	Elnusa Tbk.	Minyak mentah dan gas alam	41,10	<i>Severe Risk</i>
9	Medco Energi Internasional Tbk	Minyak mentah dan gas alam	42,20	<i>Severe Risk</i>
10	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Logam dan mineral	44,10	<i>Severe Risk</i>
11	Vale Indonesia Tbk.	Logam dan mineral	37,10	<i>High Risk</i>
12	Merdeka Copper Gold Tbk.	Logam dan mineral	45,80	<i>Severe Risk</i>
13	J Resources Asia Pasifik Tbk.	Logam dan mineral	50,90	<i>Severe Risk</i>
14	Timah Tbk.	Logam dan mineral	60,10	<i>Severe Risk</i>

*Sumber: ESG Risk Rating Sustainalytics (2021)*


Tabel 1.3 menunjukkan daftar perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang mempunyai Skor *ESG Risk Rating* dari risiko tinggi hingga sangat tinggi. Skor *ESG Risk Rating* dari risiko tinggi hingga sangat tinggi tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya isu-isu ESG yang belum dikelola perusahaan dengan baik. Pengelolaan perusahaan yang belum baik terkait isu-isu ESG tersebut disebabkan oleh beberapa tantangan dan permasalahan dalam perusahaan pertambangan. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), permasalahan dalam sektor pertambangan, antara lain: Peningkatan biaya operasi perusahaan, fluktuasi harga komoditas, tekanan ketidakstabilan, tantangan kompleksitas operasi, pengelolaan *ESG risk*, serta peningkatan risiko keselamatan kerja (Endarwati, 2021).

Fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan isu pada keberlanjutan perusahaan atau penilaian materialitas (*materiality assessment*) perusahaan sektor pertambangan di Indonesia juga terjadi pada PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2016. Kegiatan perusahaan menggunakan bahan kimia telah berdampak negatif pada daerah hilir dan hulu sungai di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kegiatan perusahaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai dan lahan pertanian, serta terganggunya penggunaan air oleh masyarakat dikarenakan terjadi pengurangan aliran air di 11 desa. Kegiatan

perusahaan juga berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti: Gangguan saluran pernapasan, alergi kulit, diare, kelainan pada fungsi saraf akibat keracunan air raksa, asma, darah tinggi, kolestrol, jantung, dan paru-paru. Oleh sebab itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi terus menolak seluruh kegiatan PT. Aneka Tambang Tbk yang telah memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat (Kabar 24, 2016).

Fenomena atau permasalahan selanjutnya juga terjadi pada PT. Bukit Asam Tbk tahun 2019. Perusahaan memperoleh sanksi akibat tidak melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pada pencemaran air dan udara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan (DLHP) Sumatera Selatan. Sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan (DLHP) tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Sumatera Selatan Nomor 50/KPTS/DLHP/B.IV/2019 mengenai Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. Bukit Asam Tbk. Sanksi tersebut berisiko pembekuan dan pencabutan izin usaha, ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan, serta tidak dilaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Anas, 2019).

Berdasarkan risiko dan permasalahan mengenai isu material yang belum dikelola perusahaan dengan baik dalam keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan Indonesia, diperoleh grafik penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2020 sebagai berikut:



**Gambar 1.4 Penilaian Materialitas Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia tahun 2016-2020**

*Sumber: Data yang telah diolah Penulis (2022)*

Gambar 1.4 menunjukkan hasil penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan di Indonesia tahun 2016-2020. Gambar tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2020 yang memperoleh skor dibawah skor 5 atau skor pengungkapan yang komprehensif pada penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan. Skor pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2020 yang berada dibawah skor 5 tersebut terlihat dari perolehan skor 1 (1 perusahaan atau sebesar 3%), skor 2 (11 perusahaan atau sebesar 31%), skor 3 (14 perusahaan atau sebesar 40%), dan skor 4 (1 perusahaan atau sebesar 3%). Perusahaan yang memperoleh skor dibawah skor 5, antara lain: PT. Petrosea Tbk tahun 2018 (Skor 1), PT. Bumi Resources Tbk tahun 2016,2017,2019, dan 2020 (Skor 2), PT. Indika Energy Tbk tahun 2016-2020 (Skor 3), dan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk tahun

2020 (Skor 4). Skor pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan yang berada di bawah skor 5 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2020 dalam mengungkapkan transparansi perusahaan belum baik atau maksimal. Kinerja perusahaan sektor pertambangan yang belum baik atau maksimal dalam mengungkapkan transparansi pada penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan disebabkan oleh masih terdapatnya isu-isu ESG (*Environmental, Social, Governance*) yang belum dikelola perusahaan dengan baik, seperti isu pada lingkungan, ekonomi, sosial termasuk manusia dan HAM di Indonesia.

Penyampaian isu atau dampak material dalam laporan keberlanjutan perlu mengacu pada standar. Dalam standar GRI, terdapat panduan yang berisi langkah-langkah untuk menentukan topik material. Langkah-langkah tersebut antara lain: Memahami konteks perusahaan, mengidentifikasi dampak yang aktual dan potensial, melakukan penilaian mengenai pentingnya dampak, dan memprioritaskan dampak yang paling signifikan untuk dilaporkan. Langkah-langkah dalam standar GRI tersebut dapat digunakan perusahaan untuk memudahkan dalam penentuan topik material yang ingin disampaikan (GRI *Standards*, 2021a)

Agar penentuan topik material dapat diprioritaskan pada dampak yang sangat signifikan, maka perlu dilakukan penilaian materialitas (*materiality assessment*). Penilaian materialitas (*materiality assessment*) digunakan sebagai faktor penentu dalam menentukan sejauh mana perusahaan mencermati masalah dengan mengevaluasi relevansi topik keberlanjutannya (Taubken & Feld, 2018). Menurut Calabrese et al. (2016), penilaian materialitas (*materiality assessment*) dalam laporan keberlanjutan bertujuan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih masalah yang paling penting bagi perusahaan dan *stakeholders* sehingga dapat memberikan capaian akuntabilitas yang lebih besar untuk perusahaan dan transparansi yang lebih besar juga untuk para *stakeholders*.

Penentuan besarnya dampak dalam melakukan penilaian materialitas (*materiality assessment*) oleh perusahaan juga perlu dikonsultasikan dengan para *stakeholders* (GRI Standards, 2021a). Menurut teori *stakeholders*, perusahaan perlu mengkonsultasikan besarnya dampak saat melaksanakan penilaian materialitas (*materiality assessment*) dengan *stakeholders* dikarenakan peran *stakeholders* dapat bermanfaat untuk memungkinkan perusahaan memprioritaskan tindakan *stakeholders* berdasarkan korelevanan hingga memasukkan faktor lingkungan dalam kebijakan serta aktivitas perusahaan (Harrison et al, 2019). Berdasarkan hasil penelitian oleh Torelli et al. (2019), semakin perusahaan berkomitmen secara aktif, luas, dan langsung melibatkan berbagai *stakeholders*, maka perusahaan akan semakin mampu melaksanakan proses analisis materialitas (*materiality*) yang berkualitas serta memberikan laporan yang bermanfaat sesuai dengan tuntutan *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses penilaian materialitas (*materiality assessment*) tersebut membuktikan bahwa *stakeholders* memiliki peran besar dalam pelaksanaan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan.

Dalam melaksanakan penilaian materialitas (*materiality assessment*), terdapat faktor yang mempengaruhi perusahaan saat mengungkapkan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan, yaitu dewan direksi (Fasan & Mio, 2016). Dewan direksi berfungsi memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan serta merencanakan secara tertulis dengan fokus dan jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial agar kelangsungan perusahaan dapat dipertahankan (Prasetio, 2018). Dalam merencanakan tanggung jawab sosial, dewan direksi yang telah memperoleh pelatihan terkait keberlanjutan mampu menyadari masalah dalam praktik keberlanjutan dan cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan yang berkualitas tinggi (Jamil et al, 2021).

Dewan direksi juga memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh (Sudarmanto et al, 2021). Kinerja dewan direksi dalam menyusun *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan

baik pada dewan direksi yang besar. Dewan direksi yang besar lebih mampu memberikan transparansi dan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan (Dias et al, 2017). Oleh sebab itu, kinerja dewan direksi yang besar mampu meningkatkan kualitas penyusunan *Good Corporate Governance* (GCG). Kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat efektif dalam membatasi dampak negatif kontrol manajerial dan pemantauan pada manajer perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) dalam laporan keberlanjutan (Farooq et al, 2020). Selain meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG), jumlah dewan direksi yang besar juga lebih mampu mendorong transparansi perusahaan untuk mengungkapkan isu atau dampak material bagi perusahaan, seperti isu atau dampak emisi dan karbon (Nasih et al, 2019).

Meskipun terdapat hasil penelitian yang menunjukkan dewan direksi yang besar berpengaruh terhadap penilaian materialitas (*materiality assessment*), hasil penelitian oleh Ngu & Amran (2021) menunjukkan hasil berbeda pada hubungan dewan direksi yang besar dan penilaian materialitas (*materiality assessment*). Hasil penelitian oleh Ngu & Amran (2021) menunjukkan bahwa dewan direksi yang besar tidak berpengaruh terhadap pengungkapan topik penilaian materialitas (*materiality assessment*) pada perusahaan publik. Hal tersebut dikarenakan keberagaman *stakeholders* saling bersaing dalam mengklasifikasikan topik keberlanjutan sebagai material dengan mengorbankan *stakeholders* lainnya, sehingga lebih sulit bagi anggota dewan direksi untuk mencapai kesepakatan pada dewan direksi yang besar.

Selain dewan direksi, *leverage* menjadi salah satu faktor pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) dalam laporan keberlanjutan (Farooq et al, 2020). Informasi yang diperoleh dari analisis *leverage* dapat digunakan untuk mengetahui risiko keuangan perusahaan (Sukamulja, 2019). Semakin tinggi risiko kerugian yang dihadapi maka semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan

semakin rendah risiko kerugian yang dihadapi maka semakin rendah tingkat *leverage* perusahaan (Darmawan, 2020).

Pengukuran analisis *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Pengukuran menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) penting dikarenakan adanya struktur modal yang menjadi salah satu pertimbangan mendasar pada manajemen keuangan di perusahaan (Darmawan, 2020). Selain itu, rasio *Debt to Equity ratio* (DER) juga penting digunakan untuk mengetahui risiko keuangan perusahaan, yaitu perusahaan dapat diindikasikan gagal membayar kewajiban apabila hasil *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan tinggi. Hasil *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan yang tinggi juga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan likuidasi atau gagal (Darmawan, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Farooq et al. (2020) perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah berpengaruh terhadap penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan. Pengaruh signifikan tersebut membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melaporkan laba saat ini lebih besar dibandingkan laba masa depan dengan melakukan pengurangan biaya, seperti biaya pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan (Maulida & Adam, 2012; dalam Febriyanti, 2021). Pengurangan biaya pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan mengakibatkan kurangnya fleksibilitas perusahaan dalam mengungkapkan informasi laporan keberlanjutan secara rinci, seperti informasi isu atau dampak material dalam laporan keberlanjutan (Islam, 2021). Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi juga mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar biaya hukum dan reputasi, serta laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi terkait pengungkapan informasi yang dapat merusak. Namun, hasil penelitian oleh Ngu & Amran (2021) menunjukkan hasil berbeda antara *leverage* dan penilaian materialitas (*materiality assessment*). Menurut Ngu & Amran (2021), *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan topik penilaian materialitas (*materiality assessment*) di perusahaan publik. Hal tersebut

dikarenakan tingkat *leverage* perusahaan, baik *leverage* yang tinggi atau rendah tidak menghalangi legitimasi perusahaan untuk mengikutsertakan *stakeholders* melakukan penilaian materialitas (*materiality assessment*), seperti: Mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengungkapkan isu keberlanjutan penting bagi perusahaan dan *stakeholders*.

Selain dewan direksi dan *leverage*, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu karakteristik dalam penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan (Putri et al, 2022). Ukuran perusahaan digambarkan dengan besar kecilnya perusahaan (Febriana et al, 2021). Besar kecilnya perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM), terdapat keahlian baik saat memproduksi tenaga kerja produktif dan fleksibilitas yang dapat bertahan saat menghadapi krisis ekonomi dibandingkan perusahaan dengan skala besar (Purba et al, 2021). Sedangkan pada perusahaan berskala besar, terdapat kemampuan saat menghadapi persaingan bidang ekonomi dikarenakan mempunyai pengendalian yang lebih baik pada kondisi pasar dibandingkan perusahaan kecil (Hery, 2017).

Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan laporan keberlanjutan. Pada perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM), terdapat Undang-Undang yang mengatur kewajiban perusahaan melaksanakan pelaporan keberlanjutan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yaitu usaha perseorangan, baik usaha dengan skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Usaha-usaha tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, mengaplikasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), bertanggung jawab melindungi kelestarian lingkungan hidup, serta melaksanakan kenyamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan para karyawan. Perusahaan dengan skala kecil dan menengah (UKM) juga memiliki strategi yang relevan pada keberlanjutan sehingga memiliki peran penting dalam

keberhasilan dan kelangsungan UKM, khususnya perusahaan kecil membuktikan adanya perhatian pada aspek ekonomi dan sosial keberlanjutan, yaitu hubungan dengan pelanggan, pekerja, dan pemasok yang berpengaruh besar pada komitmen perusahaan (Cantele & Zardini, 2018).

Pada perusahaan dengan skala besar, terdapat kriteria penentuan besarnya perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha besar dilaksanakan oleh badan yang meliputi badan usaha nasional milik negara (BUMN) dan swasta, usaha asing yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia, serta usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan lebih besar dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Perusahaan dengan skala besar juga memiliki keterkaitan dengan laporan keberlanjutan. Keterkaitan perusahaan besar dengan laporan keberlanjutan yaitu terdapatnya pelaporan keberlanjutan yang lebih baik dikarenakan keterbukaan dan tekanan perusahaan oleh banyak masyarakat serta tuntutan akan transparansi yang lebih besar pada perusahaan besar secara publik (Drempetic et al, 2020).

Berdasarkan penilaian dampak atau isu material dalam laporan keberlanjutan, ukuran perusahaan berskala besar berpengaruh terhadap penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan (Putri et al, 2022). Hal tersebut ditunjukkan dari semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka keberagaman dan jumlah *stakeholders* juga akan semakin meningkat. Keberagaman dan jumlah *stakeholders* yang meningkat memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan ketika mengungkapkan informasi mengenai dampak atau isu material dalam proses pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan (Lozano et al, 2022). Selain itu, perusahaan dengan skala besar juga menunjukkan kepatuhan terhadap tekanan masyarakat dan *stakeholders*, sehingga lebih memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih tinggi pada informasi isu atau dampak material dalam laporan keberlanjutan (Nasih et al,

2019). Namun, hasil penelitian oleh Farooq et al. (2020) menunjukkan hasil berbeda antara ukuran perusahaan dan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan. Menurut Farooq et al. (2020), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan. Ukuran perusahaan tidak terlibat dalam menentukan kepatuhan perusahaan ketika menyusun laporan keberlanjutan yang menginformasikan dampak lingkungan dan sosial sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan (Nugrahani et al, 2022).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang menentukan perusahaan mengungkapkan penilaian materialitas (*materiality assessment*) pada laporan keberlanjutan masih memiliki kesenjangan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya penelitian yang mengevaluasi pengungkapan penilaian materialitas (*materialitas assessment*) dan proses pelaksanaan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan (Farooq et al, 2020). Oleh sebab itu, berdasarkan minimnya dan inkonsistensi terkait hubungan dewan direksi, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH DEWAN DIREKSI, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENILAIAN MATERIALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2020)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Fenomena pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia menjelaskan masih terdapat isu-isu yang belum terkelola dan disampaikan dalam laporan keberlanjutan dengan baik, yaitu isu atau dampak pada pengelolaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan HAM secara signifikan. Dalam mengelola dan menyampaikan isu, perlu dilaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman. Pedoman mengenai penilaian terdapat dalam standar GRI, yang memuat langkah-langkah dalam mengungkapkan

penilaian materialitas (*materiality assessment*). Pengungkapan penilaian materialitas (*materiality assessment*) dengan melibatkan peran *stakeholders* dapat membantu perusahaan memilih dan memprioritaskan dampak yang paling signifikan untuk dilaporkan. Selain keterlibatan *stakeholders*, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan perusahaan dalam mengungkapkan penilaian materialitas (*materiality assessment*) yang efektif dan sesuai standar.

Berdasarkan fenomena mengenai isu atau dampak signifikan yang belum terkelola dengan baik pada lingkungan, ekonomi, sosial dan HAM di laporan keberlanjutan perusahaan, faktor-faktor yang menentukan pengungkapan penilaian materialitas, minimnya, dan inkonsistensi beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan dewan direksi, *leverage*, dan ukuran perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penilaian materialitas (*materiality assessment*). Berikut pertanyaan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana dewan direksi, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penilaian materialitas laporan keberlanjutan pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
2. Bagaimana dewan direksi, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
3. Bagaimana dewan direksi dapat mempengaruhi penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
4. Bagaimana *leverage* dapat mempengaruhi penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
5. Bagaimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, berikut beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Mengetahui dewan direksi, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penilaian materialitas laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
2. Mengetahui pengaruh dewan direksi, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara simultan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penilaian materialitas laporan Keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
5. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat penelitian berdasarkan aspek teoritis, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi  
Penelitian mengenai penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sarana, dan menambah wawasan bagi pihak-pihak akademisi di bidang akuntansi.

## 2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian mengenai penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta acuan untuk diteliti kembali pada penelitian yang akan datang.

### 1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat penelitian berdasarkan aspek praktis, antara lain:

#### 1. Bagi investor

Penelitian mengenai penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kondisi laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan.

#### 2. Bagi perusahaan

Penelitian mengenai penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi untuk melaksanakan kebijakan dan perencanaan dalam meningkatkan penerapan pengungkapan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan adalah gambaran dari permasalahan setiap bab dalam penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara umum mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian. Pada bab ini, penulis mendeskripsikan profil, keistimewaan, dan

argumentasi memilih objek penelitian, latar belakang penulis memilih penelitian, peraturan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian, fenomena atau masalah yang melandasi peneliti melaksanakan penelitian, perumusan masalah terhadap penelitian, tujuan penulis melakukan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan literatur dan teori penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tinjauan literatur mengenai dewan direksi, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penilaian materialitas (*materiality assessment*) laporan keberlanjutan. Setelah mendeskripsikan tinjauan literatur, penulis menjabarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pendekatan, metode, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Pada bab ini, peneliti menjabarkan jenis penelitian yang diteliti, operasionalisasi terhadap variabel dalam penelitian, populasi dan sampel dari objek penelitian, pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data, serta teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data dan menguji hipotesis untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada bab ini, penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari teknik penelitian pada metode penelitian dengan menganalisis data, menginterpretasikan data, dan memberikan pembahasan pada setiap hasil analisis data. Penulis juga

mendeskripsikan hasil pengujian secara simultan dan parsial yang didasari oleh tinjauan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta memberikan saran baik secara teoritis dan praktis kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.